

# Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran

Pukovisa Prawiroharjo<sup>1,2</sup>, Rizky Rafiqoh Afdin, Agus Purwadianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, RS dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Kelompok Staf Medis Neurologi, RS Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, RS dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

## Kata Kunci

Etika, disiplin, hukum kedokteran, relasi

## Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id

## Publikasi

© 2021 JEKI/ilmiah.id

## DOI

10.26880/jeki.v5i1.56

**Tanggal masuk:** 30 Juli 2021

**Tanggal ditelaah:** 16 September 2021

**Tanggal diterima:** 31 Oktober 2021

**Tanggal publikasi:** 30 November 2021

**Abstrak** Etika kedokteran sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Etika berkaitan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan semua keadaan. Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, suatu bidang hukum yang dibatasi subjeknya, yang mengatur hubungan antara pasien dan staf medis. Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

**Abstract** Medical ethics is closely related to the law. Almost all countries have laws that specifically regulate how physicians should act in relation to ethical issues in patient care and research. But ethics and law are not the same thing. Ethics is about choosing the right behavior, taking all circumstances into account. Medical law is a legal discipline, a subject-limited area of law, which regulates the relationship between patients and medical staff. In addition to being bound by ethical and legal norms, the medical profession is also bound by the Discipline of the Medical Profession, namely adherence to the rules and/or provisions for the application of science in the implementation of medical practice.

Saat ini terdapat kebingungan di antara praktisi kedokteran tentang bagaimana relasi antara etika, disiplin, dan hukum kedokteran. Etika berkaitan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan semua realitas. Berkaitan dengan perbedaan antara apa yang dianggap benar atau salah pada waktu tertentu dalam budaya tertentu. Etika kedokteran berkaitan dengan kewajiban dokter terhadap pasien bersama dan terhadap profesional kesehatan lainnya dan masyarakat.<sup>1</sup> Secara sederhana etika merupakan kajian mengenai moralitas - refleksi terhadap moral secara sistematis hati-hati dan analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau, sekarang atau mendatang.<sup>2</sup> Disiplin merupakan ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.<sup>3</sup> Disiplin Profesi Kedokteran merupakan ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.<sup>4</sup> Hukum

merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pihak berwenang atau pemerintah.<sup>3</sup> Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, yang dibatasi subjeknya, berkaitan dengan prinsip hukum yang diterapkan pada hubungan pasien, dokter, beserta masalahnya.<sup>5</sup>

Etika kedokteran sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama.<sup>2</sup> Hukum adalah kewajiban dari masyarakat yang dipaksakan oleh otoritas yang berwenang, dan ketidakpatuhan dapat menyebabkan hukuman dalam bentuk uang (denda) atau penjara, atau keduanya.<sup>1</sup>

Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, suatu bidang hukum yang dibatasi subjeknya, yang mengatur hubungan antara

pasien dan staf medis menurut norma hukum serta kegiatan medis pada umumnya.<sup>5</sup> Hubungan antara etika dan hukum adalah kompleks. Nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip hukum biasanya terkait erat, tanggung jawab etis biasanya melebihi kewajiban hukum.<sup>6</sup> Etika dan hukum kedokteran saling melengkapi dan setiap kesalahan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi, sehingga tidak dapat disangkal bahwa etika kedokteran merupakan sumber hukum kedokteran.

Etika kedokteran berkaitan erat dengan hukum, tetapi hukum dan etika tidaklah identik. Sering kali, etika memberikan standar perilaku yang lebih tinggi daripada hukum. Selain itu, undang-undang berbeda dari satu negara ke negara lain, sementara etika kedokteran berlaku terlepas dari batas-batas negara. Untuk menanggapi harapan pasien, profesional kesehatan harus mengetahui dan mempraktikkan nilai-nilai inti kedokteran dan terutama tentang pasien, kemampuan, dan otonomi dalam pekerjaan mereka. Nilai-nilai ini, bersama dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, merupakan dasar dari etika kedokteran.<sup>5</sup>

Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan

penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi.<sup>4</sup>

Idealnya, relasi konteks pembahasan di ranah etika, disiplin dan hukum kedokteran terkait suatu perilaku adalah seperti pada gambar 1.a di mana seluruh pembahasan di ranah hukum kedokteran termasuk yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum, juga dengan sendirinya melawan etika dan disiplin kedokteran. Begitupula seluruh pembahasan di ranah disiplin kedokteran termasuk yang dianggap suatu perbuatan yang melanggar disiplin kedokteran, juga dengan sendirinya bertentangan dengan etika kedokteran. Misalnya berpraktek tanpa SIP, maka tidak saja melanggar etik tetapi juga norma disiplin dan hukum.

Namun perlu disadari pula bahwa dalam proses pembuatannya secara praktis di Indonesia dan demikian pula di berbagai negara lainnya, prosesnya terpisah-pisah dan lembaga yang berwenang dalam teknis pembuatan hal tersebut belum optimal dalam bersinergi atau berkomunikasi. Sehingga meskipun kerangka ideal relasi antara etika, disiplin, dan hukum kedokteran seperti ditampakkan pada gambar 1.a, tetapi karena proses pembuatan



Gambar 1.a.

Hubungan ideal etika, disiplin dan hukum kedokteran.



Gambar 1.b

Realita hubungan antara etika, disiplin, dan hukum kedokteran.

normanya masing-masing oleh lembaga yang berwenang belum optimal dalam bersinergi atau berkomunikasi, maka realitanya hubungan antara etika, disiplin, dan hukum dapat menjadi seperti pada gambar 1.b

Untuk dampak maka umumnya pelanggaran tersebut dapat diproses dengan salah satu mekanisme, dan memperhatikan aspek *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem*, yang artinya: orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>7</sup>

Di Indonesia, proses pembuatan hukum kedokteran merupakan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dalam prosesnya, meskipun seringkali mengundang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Pengurus Besar dan pihak lainnya, namun jarang terhubungkan serapan aspirasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan lembaga etik profesi kedokteran di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI atau Dewan Etik perhimpunan/keseminatan yang relevan sehingga analisis sisi etik dari teks hukum perundangan yang dibuat terkadang luput secara teknis. Demikian pula proses pembuatan norma disiplin kedokteran di Indonesia yang umumnya dibuat Konsil Kedokteran Indonesia dan dalam prosesnya dinilai suatu perilaku disiplin kedokteran seorang dokter yang diadukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang berada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, juga dalam prosesnya belum optimal sinerginya dengan lembaga etik profesi kedokteran di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI atau Dewan Etik perhimpunan/keseminatan yang relevan. Otokritik juga disampaikan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI atau Dewan Etik perhimpunan/keseminatan agar lebih tanggap dalam menyuarkan aspirasi dan analisis di bidang etik kedokteran dalam setiap pembuatan regulasi di bidang kedokteran.

Munculnya realita yang tidak ideal terkait hubungan antara etika, disiplin, dan hukum kedokteran terjadi pula di negara-negara lainnya. Misalnya saja pada negara yang memberlakukan hukuman kepada terdakwa yang dalam penerapannya melibatkan dokter,

di mana hukuman tersebut sifatnya merugikan derajat kesehatan terdakwa. Sementara dokter berdasarkan sumpah profesinya tidak boleh terpikir sedikitpun menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk merugikan derajat kesehatan orang lain.<sup>8,9</sup> Pada situasi ini, bahkan bentuk regulasi hukum memiliki konflik karena bertabrakan dengan dorongan etika profesi kedokteran.

Terkait relasi etika, disiplin, dan hukum kedokteran yang memiliki kesenjangan antara konsep ideal dan realita, *World Medical Association* (WMA) melakukan deklarasi pendapatnya mengadopsi pada pembahasan sesi konsil WMA ke 164 di Divonne-les-Bains, Perancis bulan Mei 2003 dan pembahasan sebagai deklarasi pada 70<sup>th</sup> WMA General Assembly di Tbilisi, Georgia bulan Oktober 2019.<sup>10</sup> Deklarasi WMA tersebut menyatakan bahwa *“Ethical Values and legal principles are usually closely related, but ethical obligations typically exceed legal duties. In some cases, the law mandates unethical conduct. The fact that a physician has complied with the law does not necessarily mean that the physician acted ethically. When law is in conflict with medical ethics, physicians should work to change the law. In circumstances of such conflict, ethical responsibilities supersede legal obligations.”* Pada deklarasi di atas, WMA menggambarkan seharusnya nilai etik (*ethical values*) dan prinsip hukum (*legal principles*) berkaitan erat, dengan dorongan etik biasanya melampaui kewajiban pada norma hukum.<sup>10</sup> Pada beberapa kasus, aturan hukum dapat menyimpangi dorongan etik. Apabila konflik antara aturan hukum dan dorongan etika kedokteran, maka dokter harus mengupayakan mengganti aturan hukum tersebut. Pada konteks konflik demikian, tanggungjawab etik melampaui kewajiban mengikuti hukum. Namun tentu saja, upaya advokasi ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi adab dan etika yang baik, melalui mekanisme-mekanisme yang dibenarkan dalam asas hukum formal suatu negara. Perjuangan advokasi agar norma hukum yang ada sejalan dengan etik kedokteran yang didasarkan pada tanggungjawab etik profesional seorang dokter misalnya untuk senantiasa menghadirkan pertolongan kemanusiaan untuk kepentingan terbaik pasien. Hal ini sejatinya

melampaui kewajiban mengikuti aturan lain yang sifatnya merugikan atau menghalangi pertolongan kemanusiaan tersebut.

### KESIMPULAN

Etika kedokteran berkaitan erat dengan hukum, tetapi hukum dan etika tidaklah identik. Etika dan hukum kedokteran saling melengkapi dan setiap kesalahan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi, sehingga tidak dapat disangkal bahwa etika kedokteran merupakan sumber hukum kedokteran. Idealnya di mana seluruh pembahasan di ranah hukum kedokteran termasuk yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum, juga dengan sendirinya melawan etika dan disiplin kedokteran. Begitupula seluruh pembahasan di ranah disiplin kedokteran termasuk yang dianggap suatu perbuatan yang melanggar disiplin kedokteran, juga dengan sendirinya bertentangan dengan etika kedokteran. Harapannya ke depan kesenjangan antara ideal dan realita relasi etika, disiplin, dan hukum kedokteran dapat diminimalisasi dengan menghidupkan sinergi dan komunikasi antar kelembagaan yang ada serta dapat menghadirkan tinjauan etik dalam setiap pembahasan regulasi etika, disiplin, dan hukum kedokteran.

### KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

### REFERENSI

1. Markose A, Krishnan R, Ramesh M. Medical ethics. *J Pharm Bioallied Sci.* 2016;8(Suppl 1):S1-S4. doi:10.4103/0975-7406.191934
2. Williams, John R. 2006. Panduan Etika Medis. Terjemahan: Tim Penerjemah PSKI FK UMY. Yogyakarta: Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Dapat diakses: <http://kbbi.web>.

4. Konsil Kedokteran Indonesia. Disiplin Profesi Kedokteran. Dapat diakses: [http://kki.go.id/assets/data/arsip/DFMateriWorkshop\\_JSLG\\_Disiplin\\_Profesi\\_Kedokteran.pdf](http://kki.go.id/assets/data/arsip/DFMateriWorkshop_JSLG_Disiplin_Profesi_Kedokteran.pdf)
5. Ivanović, Sunčica & Stanojević, Nedmirka & Jajić, Slađana & Vila, Ana & Nikolić, Svetlana. (2013). MEDICAL LAW AND ETHICS. *Acta medica medianae.* 52. 67-72. doi: 10.5633/amm.2013.0310.
6. American Medical Association. Medical laws and ethics: What to do when conflicts occur. Dapat diakses: <https://www.ama-assn.org/councils/council-ethical-judicial-affairs/medical-laws-and-ethics-what-do-when-conflicts-occur>
7. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 19802, hal. 90
8. Declaration of Geneva of the World Medical Association. (adopted 1948, amended 1968 and 1983): Dapat diakses: <https://www.wma.net/wp-content/uploads/2018/07/Decl-of-Geneva-v1983-1.pdf>
9. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran tahun 2012. Jakarta; 2012.
10. World Medical Association. WMA Declaration On The Relation Of Law And Ethics. Dapat diakses: <https://www.wma.net/policies-post/wma-council-resolution-on-the-relation-of-law-and-ethics/>